



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

**SALINAN**

**PENETAPAN**

**Nomor 355/Pdt.G/2019/PA.Mmj**

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

## **DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Mamuju yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan dalam perkara cerai gugat antara:

**PENGGUGAT;**

melawan

**TERGUGAT;**

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat;

Telah memeriksa alat-alat bukti Penggugat;

## **DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 04 November 2019 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Mamuju pada hari itu juga dengan register perkara Nomor 355/Pdt.G/2019/PA. Mmj, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

- 1.-----  
Bahwa pada tanggal 06 Juni 2015, Penggugat dengan Tergugat melangsungkan pernikahan di Kecamatan Donggala, dan tercatat pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Donggala sebagaimana bukti berupa Buku Kutipan Akta Nikah Nomor 051/04/VI/2015 tanggal 08 Juni 2015;
- 2.-----  
Bahwa sebelum menikah, Penggugat berstatus perawan dan Tergugat berstatus jejaka;
- 3.-----  
Bahwa setelah menikah tersebut, Penggugat dan Tergugat mengambil tempat kediaman di rumah kontrakan selama 3 tahun;

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



4.-----  
Bahwa dari pernikahan tersebut, Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 1 (satu) orang anak bernama ANAK PENGGUGAT DAN TERGUGAT, umur 5 tahun;

5.-----  
Bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat semula berjalan rukun dan baik, tetapi sejak tahun 2017 antara Penggugat dan Tergugat terjadi perselisihan dan pertengkaran yang mengakibatkan hubungan Penggugat dan Tergugat menjadi tidak harmonis lagi;

6.-----  
Bahwa penyebab terjadinya perselisihan dan pertengkaran adalah bahwa setiap ada masalah kecil antara Penggugat dan Tergugat, Tergugat sering kali memukul Penggugat dengan tangannya;

7.-----  
Bahwa Penggugat mengetahui Tergugat sedang menjalin hubungan dengan perempuan lain bernama WIL, pada saat Penggugat melihat chat Tergugat dengan perempuan tersebut di ponselnya, dan memang ketika Tergugat lagi dinas luar, Tergugat jarang sekali memberi kabar kepada Penggugat, ketika Tergugat balik dari dinas tersebut, pada saat itulah Penggugat memeriksa ponsel Tergugat yang berisikan pesan Tergugat dengan perempuan tersebut, bahwa memang Tergugat menyatakan sikap menyukai perempuan tersebut;

8.-----  
Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran tersebut terjadi pada tanggal 21 November 2018, dimana Penggugat sendiri yang pergi karena Penggugat sudah tidak sanggup menghadapi masalah yang sering kali terjadi pertengkaran secara terus menerus, hingga menyebabkan Penggugat dan Tergugat pisah tempat tinggal sampai sekarang tanpa saling menjalankan kewajiban sebagaimana layaknya suami istri;

9.-----  
Bahwa Penggugat dan Tergugat sempat rujuk dari hasil mediasi Hakim Mediator Pengadilan Agama Mamuju pada bulan Desember 2018, dimana



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat memberikan kesempatan kepada Tergugat untuk merubah sikap kepada Penggugat, namun Penggugat meminta waktu untuk sendiri dulu tanpa Tergugat, sambil melihat apakah Tergugat benar akan berubah atau tidak;

10.-----

Bahwa di hari-hari aktivitas Tergugat, ternyata tidak dapat merubah sikapnya, dimana Penggugat pernah mendapati Tergugat lagi berada di rumah WIL perempuan yang sedang menjalin cinta dengan Tergugat, Penggugat pun sempat meminta untuk bertemu dengan WIL, namun Tergugat melarang Penggugat untuk masuk, akhirnya terjadi pertengkaran secara terus menerus, hingga Penggugat pun pergi ke rumah paman Tergugat dan menyatakan bahwa Tergugat lagi-lagi tidak merubah sikapnya, dan tetap menjalin cinta dengan perempuan lain selain Penggugat, kemudian Penggugat dan Tergugat dimediasi oleh pihak keluarga namun mediasi tersebut tidak berhasil, akan tetapi Penggugat tetap pada pendiriannya untuk berpisah dengan Tergugat;

Berdasarkan keterangan dan alasan/dalil-dalil di atas, Penggugat merasa tidak sanggup lagi meneruskan hidup berumah tangga bersama Tergugat. Oleh karena itu, Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Mamuju Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, kiranya berkenan memutuskan sebagai berikut:

PRIMER:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menetapkan perkawinan Penggugat (**PENGGUGAT**) dengan Tergugat (**TERGUGAT**) putus karena perceraian;
3. Menyatakan biaya perkara sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku;

SUBSIDER:

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa, pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat dan Tergugat datang menghadap sendiri di persidangan;

Bahwa, untuk memenuhi ketentuan Pasal 4 Peraturan Mahkamah Agung



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Republik Indonesia (PERMA) Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan dalam perkara ini telah ditetapkan ABDUL HIZAM MONOARFA, S.H. sebagai mediator;

Bahwa, ABDUL HIZAM MONOARFA, S.H., mediator hakim Pengadilan Agama Mamuju telah melakukan upaya mediasi terhadap para pihak berperkara dan upaya tersebut telah berhasil sebagaimana Laporan Hasil Mediasi Nomor 355/Pdt.G/2019/PA.Mmj tertanggal 10 Desember 2019;

Bahwa, oleh karena upaya mediasi berhasil maka selanjutnya Penggugat menyatakan mencabut gugatannya;

Bahwa, untuk menyingkat uraian penetapan ini, maka segala sesuatu yang tercatat dalam berita acara sidang perkara ini ditunjuk sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah terurai di atas;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi ketentuan Pasal 4 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia (PERMA) Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, telah dilakukan mediasi dalam perkara ini dengan mediator ABDUL HIZAM MONOARFA, S.H. dan upaya mediasi tersebut berhasil sehingga Penggugat menyatakan mencabut gugatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat telah mencabut gugatannya dan pencabutan tersebut dilakukan sebelum Tergugat menyampaikan jawabannya maka berdasarkan ketentuan Pasal 271 ayat (1) RV, majelis berpendapat bahwa pencabutan tersebut patut dikabulkan dan perkara dinyatakan dicabut sementara pokok perkara tidak perlu lagi dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah pertama dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Memerhatikan, Pasal 54 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah pertama dengan Undang-Undang



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;

## M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan pencabutan Penggugat;
2. Menyatakan bahwa perkara Nomor 355/Pdt.G/2019/PA.Mmj selesai karena dicabut;
3. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp396.000,- (tiga ratus sembilan puluh enam ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan pada hari Selasa, tanggal 10 Desember 2019 Masehi bertepatan dengan tanggal 13 *Rabiul Akhir* 1441 Hijriah oleh M. SYAEFUDDIN, S.H.I., M.Sy. sebagai Hakim yang memeriksa perkara, putusan mana diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut, dengan dibantu oleh BACONG, S.H.I. sebagai panitera pengganti serta dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Hakim,  
ttd

**M. SYAEFUDDIN, S.H.I., M.Sy.**

Panitera Pengganti,

ttd

**BACONG, S.H.I.**

### Perincian Biaya Perkara :

1. Biaya Pendaftaran	Rp	30.000,-
2. Biaya ATK Perkara	Rp	50.000,-
3. Biaya Panggilan	Rp	280.000,-
4. Biaya PNBP Relas Panggilan	Rp	20.000,-
5. Biaya Redaksi	Rp	10.000,-
6. Biaya Meterai	Rp	6.000,-
<b>Jumlah</b>	<b>Rp</b>	<b>396.000,-</b> (tiga ratus sembilan puluh enam ribu rupiah)

Mamuju, 10 Desember 2019  
Salinan sesuai aslinya  
PANITERA,



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**

putusan.mahkamahagung.go.id

**Drs. H. SUDARNO, M.H.**

